



## BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 800 - 238 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana dalam pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada, serta ayat (4) bahwa pengisian JPT yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Tim Sekretariat Uji Kompetensi dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

KETIGA

: Tugas tim sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Uji Kompetensi;
- b. Menyediakan fasilitasi pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan panitia;
- d. Membantu panitia seleksi dalam penilaian Uji kompetensi;
- e. Membantu kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
Pada tanggal 2022

BUPATI BENGKULU TENGAH



H FERRY RAMLI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Serta Tim Sekretariat Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan Uji Kompetensi;
  - b. Menentukan metode Uji Kompetensi dan menyusun materi Uji Kompetensi;
  - c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan Uji Kompetensi;
  - d. Melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan tahapan yang ada; dan
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

**PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI**  
**JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ir. YULFIPERIUS	AKADEMISI	KETUA (Merangkap Anggota)	
2.	EDY HERMANSYAH, P.hD.	PEJABAT INSTANSI DAERAH	ANGGOTA	
3.	Ir. H. FACHRIZA, M.M.	PEJABAT INSTANSI LAIN	ANGGOTA	
4.	Ir. DIAH IRIANTI, M.Si.	PEJABAT INSTANSI LAIN	ANGGOTA	
5.	Dr. H. JHON KENEDI, SH., M.Hum	AKADEMISI	ANGGOTA	





**PANITIA SEKRETARIAT SELEKSI UJI KOMPETENSI**  
**JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /OOL	JABATAN		TUGAS	KET
			KEDINASAN	KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	RAHMAT APRIADI, S.STP.,M.M NIP. 198504162004121001	Pembina (IV/a)	Sekretaris BKPSDM	Ketua	Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan	
2	SIHARMEN, S.IP., M.M NIP. 198512242007011001	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Mutasi dan Promosi	Wakil Ketua	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	
3	MUHAMMAD ARIO NURVANSYAH,S.H NIP.198402112009021003	Penata Tk.1 (III/d)	Kabid PPI	Anggota	Menyiapkan dan mengolah data kegiatan	
4	DIDI JUNAIDI, S.Hut., M.M NIP.197206202006041008	Penata Tk.1 (III/d)	Kabid Pengembangan kompetensi Aparatur	Anggota	Menyiapkan dan mengolah data kegiatan	
5	MORMAN, ST NIP.197507142008011002	Penata Tk.1 (III/d)	Analisis Kepegawaian	Anggota	Menyiapkan sarana dan perlengkapan kegiatan	
6	MARDHAN KURNIAWAN P, S.I.Kom NIP. 198105252009031002	Penata (III/c)	Kasubid PK dan Promosi	Sekretaris	Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan	
7	ALI WARDANA, S.Sos. NIP. 198207222015031001	Penata (III/c)	Kasubid Mutasi	Anggota	Menyiapkan administrasi surat, menyiapkan bahan, membuat laporan dan evaluasi	
8	ELLINDA NOVIANA, S.P., M.Si NIP.198511292010012013	Penata (III/c)	Kasubid Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM	Anggota	Menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan	
9	ARMARANI SEPTIA DWI PUTRA, S.Sos NIP. 198709022010012004	Penata (III/c)	Kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II	Anggota	Menyiapkan administrasi surat, menyiapkan bahan, membuat laporan dan evaluasi	
10	LIDYA CHRISTINA IVONE, S.E NIP.198006132015032001	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Analisis Kepegawaian	Anggota	Menyiapkan sarana dan perlengkapan kegiatan	
11	ENGGO FEBRI SAPUTRA, S.STP NIP. 199602182019081003	Penata Muda (III/a)	Penyusun Rencana Mutasi	Anggota	Menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan	

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI